



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832

Website : <http://dpmptsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmptsp@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

PERSETUJUAN LINGKUNGAN (SKKLH)

NOMOR : 8/02.01.01/01/VII/2024

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Memberikan Persetujuan Lingkungan, kepada :

- 1 Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Nama : Sasongko Basuki
 - b. Jabatan : Direktur Utama
 - c. Alamat : Esplanade Park Blok GA-6/8A, Citraland RT.003 RW. 001 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya 60219
- 2 Identitas Perusahaan/Instansi :
 - a. Nama : PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk
 - b. NIB : 8120005712137
 - b. NPWP : 017437401641000
 - c. Alamat : Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61263
 - d. Nomor Telepon : 031 8975555
 - e. E-mail : hrga@spunindo.com
- 3 Data Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Nama : AMDAL kegiatan Pengembangan Industri Tekstil Non Woven (Bukan Tenunan) PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk
 - b. Jenis Usaha Kegiatan : KBLI 13993 Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
 - c. Lokasi :
 - Desa/Kelurahan : Desa Jabaran
 - Kecamatan : Balongbendo
 - Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- 4 Dasar Pertimbangan :
 1. Kode Pendaftaran
Nomor 12B64B4748B4A77A
Tanggal 21 Mei 2024
 2. Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur
Nomor 600.4/321/111.2/2024
tanggal 28 Juni 2024
- 5 Lingkup Kegiatan :

Lingkup Kegiatan pada SKKLH ini sesuai dengan batasan lingkup pada Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, 600.4/321/111.2/2024 tanggal 28 Juni 2024
- 6 Lampiran (persyaratan pemegang Persetujuan Lingkungan yang wajib dipatuhi) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerbitan SKKLH ini.



Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 08 Juli 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**
ttd
Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

PEMEGANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN WAJIB MEMATUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT

- 1 Persetujuan Lingkungan ini diberikan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
- 2 Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
 - a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Studi AMDAL;
 - b. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
 - c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Memenuhi kewajiban pada persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan limbah B3 dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - e. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan pengelolaan limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - h. Melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka kewajiban Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. Kewajiban lain yang ditetapkan Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi komitmen dalam Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- 4 Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;
- 5 Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan;
- 6 Ketentuan masa berlaku Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
- 7 Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8 Persetujuan Lingkungan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- 9 Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- 10 Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen lingkungan, penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku.

